

**ABSTRAK**

Persaingan ketat diantara perusahaan penyedia angkutan penumpang tidak hanya dari sisi kenyamanan kendaraan dan ketepatan waktunya saja, tetapi juga dipengaruhi dengan kenyamanan dari fasilitas penunjangnya seperti halte atau ruang tunggu kendaraan. PO Putra KJU selaku salah satu perusahaan otobus yang menyediakan pelayanan jasa angkutan penumpang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan setianya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.10 tahun 2012 standarisasi halte sangat diperlukan untuk menunjang keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan kesetaraan penumpang pengguna angkutan massal berbasis jalan, sehingga ketertarikan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum terus meningkat.

Dari hasil analisa kebutuhan kapasitas ruang tunggu di waktu (*peak*) puncak (dihari normal/ bukan tanggal merah/ hari libur nasional), didapat kebutuhan kapasitas sebanyak 157 penumpang pada pukul 17.00 WIB di hari minggu pada minggu pertama setiap bulannya. Sedangkan ruang tunggu yang tersedia hanya sebanyak 16, sehingga dibutuhkan tambahan ruang tunggu sebanyak 141. Pada usulan perancangan tata letak fasilitas ini mengusulkan adanya 32 bangku tunggu yang nyaman dengan rak/tempat penyimpanan barang bawaan dibawahnya yang terletak pada *shelter* halte, sedangkan ruang tunggu berdiri yang diusulkan sebanyak 128 dengan ukuran 0,5 x 0,5 meter sesuai dengan standar pemerintah yang terletak pada *shelter* halte, koridor halte dan ruang jalur pejalan kaki (tanpa mengganggu ruang gerak pejalan kaki lainnya) . Untuk menambah kenyamanan ruang tunggu diusulkan adanya penambahan kanopi pada koridor halte dan jalur pejalan kaki.

Dari hasil analisa kelayakan fasilitas halte berdasarkan persepsi penumpang (melalui penyebaran kuesioner) tentang tingkat kepuasan dan kepentingannya dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis*, sehingga sangat perlu adanya usulan penambahan fasilitas *Ramp* sepanjang 900cm dengan kemiringan sebesar 5° dan penambahan fasilitas ruang tunggu khusus untuk kursi roda dengan ukuran 1,6 x 0,9 meter untuk kesetaraan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian perlu adanya perubahan ukuran *time tabel* (jadwal keberangkatan tiap rute) sebesar 100 x 200 cm dengan menggunakan neon box sebanyak dua buah yang diletakan di depan akses/koridor halte dan didekat kasir.

KATA KUNCI : waktu *peak*, Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 10 tahun 2012 tentang standarisasi halte, kenyamanan halte, keamanan halte, *Importance Performance Analysis*, *Ramp*.

Universitas  
**Esa Unggul**